

PT BPR MITRA BALIJAYA
MANDIRI

PIAGAM AUDIT INTERNAL

TAHUN 2025

PT BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI
PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

Nomor: 014/MBJM/SK-DIR/VI/2025

Tanggal Efektif: 30 Juni 2025

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) di lingkungan PT BPR Mitra Balijaya Mandiri, serta untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait fungsi audit intern, terutama sesuai Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BPR dan BPRS yang tercantum dalam SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah maka Direksi dan Dewan Komisaris memandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter).

1.2. Maksud dan Tujuan Piagam Audit

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen formal yang menetapkan tujuan, kedudukan, wewenang, ruang lingkup, dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI). Piagam ini bertujuan untuk:

1. Menegaskan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris terhadap independensi dan objektivitas fungsi audit internal.
2. Menjadi landasan formal bagi PEAJ dalam menjalankan seluruh kegiatannya.
3. Membangun pemahaman yang sama antara PEAJ, Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh unit kerja di BPR mengenai peran dan fungsi audit internal.

1.3. Landasan Hukum

Piagam ini disusun dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku terkait Penerapan Fungsi Audit Intern.

BAB II: VISI, MISI, DAN DEFINISI

2.1. Visi PEAI

Menjadi mitra strategis yang tepercaya dan profesional bagi Manajemen dan Dewan Komisaris dalam mencapai tujuan BPR melalui pendekatan audit berbasis risiko yang sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.

2.2. Misi PEAI

1. Memberikan jasa assurance (penjaminan) dan konsultasi yang independen dan objektif.
2. Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola Bank.
3. Mendorong perbaikan berkelanjutan pada proses bisnis dan operasional BPR melalui rekomendasi yang konstruktif dan bernilai tambah.
4. Menjalankan fungsi audit internal sesuai dengan standar profesi dan kode etik yang berlaku.

2.3. Definisi

1. **Dewan Komisaris:** Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. **Direksi:** Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. **Auditee:** Setiap unit kerja, bagian, fungsi, proses, dan/atau individu di dalam BPR yang menjadi objek audit.
4. **PEAI:** Pejabat Eksekutif yang menjalankan fungsi audit internal.

BAB III: KEDUDUKAN, STRUKTUR, DAN PELAPORAN

3.1. Kedudukan

Audit Internal merupakan unit kerja independen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama guna membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi BPR.

3.2. Struktur dan Pelaporan

STRUKTUR

Kedudukan Audit Internal dalam organisasi PT BPR Mitra Balijsya Mandiri berada langsung dibawah Direktur Utama dan secara tidak langsung melapor ke Dewan Komisaris yang digambarkan dengan tanda garis putus-putus (*dotted line*) di struktur organisasi.

PEAI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian PEAI.

PELAPORAN

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan
Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas dan Lembaga lain.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan Laporan tindak lanjut hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

BAB IV: WEWENANG

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, PEAI memiliki wewenang penuh sebagai berikut:

1. Memperoleh akses yang tidak terbatas dan tidak terhambat terhadap seluruh catatan, dokumen (baik fisik maupun elektronik), aset, dan personil Bank yang relevan dengan pelaksanaan audit.
2. Meminta dan memperoleh informasi, data, keterangan, serta penjelasan dari seluruh jajaran karyawan dan manajemen BPR terkait tugas audit yang sedang dijalankan.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil di unit kerja yang diaudit, serta dari fungsi lain yang relevan.
5. Dengan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris, PEAI dapat memperoleh bantuan dari tenaga ahli eksternal jika kompetensi yang dibutuhkan tidak tersedia di internal Bank.

PEAI tidak memiliki wewenang dan atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional dari audit dan dinyatakan bebas dari aktivitas oprasional BPR.

BAB V: RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan audit internal mencakup, namun tidak terbatas pada, pemeriksaan dan evaluasi atas:

1. **Keuangan:** Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional.
2. **Operasional:** Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, termasuk kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, dan treasury.
3. **Kepatuhan:** Ketaatan BPR terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK, Anggaran Dasar, serta kebijakan dan prosedur internal Bank.
4. **Aset:** Pengamanan aset Bank dari berbagai bentuk risiko kerugian.
5. **Manajemen Risiko:** Kecukupan dan efektivitas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
6. **Sistem Informasi:** Tata kelola dan keamanan sistem informasi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data.
7. **Tata Kelola:** Efektivitas penerapan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan organisasi.
8. **Audit Investigasi:** Pelaksanaan audit khusus atau investigasi apabila terdapat indikasi awal terjadinya penyimpangan atau fraud.

BAB VI: TANGGUNG JAWAB

PEAI memiliki tanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) berbasis risiko (Risk-Based Audit Plan) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. Melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan PKAT, mencakup seluruh ruang lingkup yang telah ditetapkan.
3. Menilai kecukupan desain dan efektivitas implementasi sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola BPR.
4. Menyusun Kertas Kerja Audit (KKA) yang memadai sebagai bukti pendukung kesimpulan dan temuan audit.
5. Mendiskusikan temuan audit dan rekomendasi dengan manajemen unit kerja yang diaudit (auditee) sebelum menerbitkan laporan hasil audit final.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direktur Utama dan Dewan

Komisaris secara tepat waktu. Laporan harus memuat temuan signifikan, risiko yang teridentifikasi, dampak, serta rekomendasi perbaikan.

7. Melakukan pemantauan dan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi audit telah dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu oleh manajemen.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data, dan dokumen Bank yang diperoleh selama pelaksanaan tugas audit.
9. Berkoordinasi dengan Auditor Eksternal dan auditor dari OJK untuk memastikan cakupan audit yang komprehensif dan meminimalkan duplikasi pekerjaan.
10. Mengembangkan dan menjaga kompetensi tim audit melalui pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan.

BAB VII: STANDAR PROFESI DAN KODE ETIK

Seluruh PEAI wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang berlaku dimana :

Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) harus mematuhi kode etik dan Standar Profesional Audit Internal sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikiran tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain seperti :

- Prinsip-prinsip fundamental Kode Etik yang meliputi:
 - o **Integritas (Integrity):** Membangun kepercayaan dan menjadi dasar bagi auditor dalam mengeluarkan pendapat.
 - o **Objektivitas (Objectivity):** Menunjukkan tingkat profesionalisme tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi. Auditor tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dapat mengganggu penilaian independennya. Hal ini tercerminkan dalam perilaku seperti Auditor memiliki sikap mental independent dalam melaksanakan aktivitas, tidak melakukan perangkapan tugas dan jabatan, memiliki kebebasan dalam menetapkan metode Teknik dan pendekatan audit yang dilakukan.
 - o **Kerahasiaan (Confidentiality):** Menghargai kepemilikan informasi dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang jelas, kecuali ada keharusan berdasarkan hukum atau profesi.
 - o **Kompetensi (Competency):** Menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan layanan audit internal.

BAB VIII: INDEPENDENSI, OBJEKTIVITAS & KEBIJAKAN MASA TUNGGU

Auditor internal harus memiliki independensi dan objektivitas dalam melakukan audit dan konsultasi seperti:

1. PEAI tidak diperkenankan untuk:
 - Memiliki wewenang dan tanggungjawab atau terlibat kegiatan operasional
 - Merangkap tugas dan jabatan dengan pelaksanaan kegiatan operasional BPR
 - Mengambil Inisiatif dan menyetujui transaksi akuntansi, kecuali transaksi internal, dan
 - Terlibat dalam pengambilan keputusan atas suatu kegiatan operasional BPR
2. Audit Internal harus memiliki ketentuan yang mengatur pelaksanaan penugasan audit yang mampu menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan PEAI atas objek yang akan diperiksa antar lain berupa kebijakan masa tunggu (*cooling-off period*) yang dilakukan untuk mencegah konflik kepentingan atau bias yang dapat timbul karena anggota PEAI atau sebelumnya terlibat dalam proses yang sama atau memiliki hubungan yang erat dengan unit kerja yang diaudit

BAB IX: TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT

INTERNAL

1. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan
2. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan Lembaga lain.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit serta menyampaikan laporan Tindak lanjut Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

BAB X: PENINJAUAN DAN PENGESAHAN PIAGAM

1. Piagam Audit Internal ini ditinjau secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 tahun atau bila dibutuhkan dan dilakukan oleh PEAI untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi dan peraturan terkini.
2. Setiap usulan perubahan terhadap Piagam ini harus diajukan oleh PEAI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
3. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

BAB XI: PENUTUP

Demikian Piagam Audit Internal ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan fungsi audit internal di lingkungan PT BPR Mitra Balijaya Mandiri.

LEMBAR PESETUJUAN
PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT.BPR MITRA BALIJAYA MANDIRI

Badung, 30 Juni 2025

Disetujui dan Ditetapkan,



Dr. I Made Astrama, SE., MM

Cokorda Gede Pania Arta, SE

Komisaris Utama

Direktur Utama